

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 03 TAHUN 2005**

TENTANG

**IZIN USAHA PERUSAHAAN PELAYARAN, IZIN USAHA PENUNJANG
ANGKUTAN LAUT DAN IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN
PENYEBERANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Diperairan, Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah , Daerah Kabupaten mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan dasar perairan;
- b. bahwa salah satu bentuk pelayanan dasar perairan adalah pemberian Izin Usaha Perusahaan Pelayaran, Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut dan Izin Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perusahaan Pelayaran, Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut dan Izin Usaha Angkutan sungai, Danau dan Penyeberangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3439);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,

Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 06 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 06 Seri D Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
dan
BUPATI NUNUKAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PERUSAHAAN PELAYARAN, IZIN USAHA PENUNJANG ANGKUTAN LAUT DAN IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
2. Kabupaten Nunukan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang jasa angkutan laut, sungai dan penyeberangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
8. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan perairan, kepelabuhanan dan serta keamanan dan keselamatannya.
9. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
10. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau

bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

11. Angkutan Perairan adalah angkutan yang meliputi angkutan laut, angkutan sungai, danau dan angkutan penyeberangan.
12. Angkutan Laut adalah segala kegiatan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
13. Pelayaran Rakyat adalah kegiatan angkutan laut untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor dan kapal motor dengan ukuran tertentu.
14. Usaha Penunjang Angkutan Laut adalah kegiatan usaha yang bersifat menunjang kelancaran proses kegiatan angkutan laut.
15. Usaha Bongkar Muat Barang adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dan/atau hewan dari dan ke kapal.
16. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang dan/atau hewan melalui angkutan darat, laut dan/atau udara.
17. Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut adalah kegiatan mengurus dokumen dan melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan penyerahan muatan yang diangkut melalui laut.
18. Usaha Tally adalah kegiatan usaha jasa menghitung, mengukur, menimbang dan membuat catatan mengenai muatan-muatan untuk kepentingan pemilik muatan dan pengangkut.
19. Usaha Depo Peti Kemas adalah kegiatan usaha yang meliputi penyimpanan, penumpukan, membersihkan dan memperbaiki peti kemas serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pengurusan peti kemas.
20. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha bidang Perusahaan pelayaran, Usaha Penunjang Angkutan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang berdomisili dan melakukan kegiatan usahanya dalam lintas dalam di wilayah Kabupaten Nunukan wajib memiliki Izin Usaha dari Bupati.

- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain wajib memiliki izin usaha juga diwajibkan memiliki kantor induk atau cabang yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Nunukan.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Bagian Pertama

Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mendapatkan Izin Usaha Pelayaran wajib mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan dengan melampirkan :
- a. Foto copy KTP Direktur Utama/Penanggungjawab perusahaan.
 - b. Foto copy akte pendirian perusahaan;
 - c. Surat keterangan memiliki kapal berbendera Indonesia berukuran minimal GT 175 (Gross Tonage seratus tujuh puluh lima);
 - d. Surat keterangan memiliki tenaga ahli setingkat Diploma III dibidang ketatalaksanaan, nautika dan/atau teknik pelayaran niaga.
 - e. Surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang;
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - g. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Dinas Perhubungan melaksanakan penelitian administratif dan evaluasi/peninjauan lapangan.
- (3) Penelitian administratif dan evaluasi lapangan, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima secara lengkap oleh Bupati, maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, Bupati memberikan jawaban apakah disetujui atau ditolak.
- (5) Apabila ditolak Bupati memberikan alasan-alasan penolakan.